



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pdt.G/2014/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal semula di KABUPATEN MUKOMUKO, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 262/Pdt.G/2014/PA AGM., tanggal 2 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Januari 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 78/04/II/2008, tanggal 1 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan perawan dan jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik kurang lebih selama 2 tahun 4 bulan, setelah itu pindah ke tempat kediaman sendiri di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik kurang lebih selama 3 tahun dan terakhir pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya, Kecamatan Penarik, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 16 Oktober 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, yang mana Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat sebagai isterinya dan juga terhadap anaknya, disamping itu pula Tergugat sulit untuk diajak bermusyawarah, juga Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, dalam hal ini penghasilan Tergugat tidak pernah diberikannya kepada Penggugat, sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari selalu tergantung pada penghasilan



Penggugat, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak pernah menghiraukan, justru malah marah-marah dengan berkata-kata yang kasar;

6. Bahwa pada bulan Maret 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat egois dan juga Tergugat yang sulit untuk diajak bermusyawarah, akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi tanpa pamit sama Penggugat dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya serta tidak pernah mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan juga terhadap anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu samban Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Juni 2014 dan 12 Juli 2014 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



- Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 78/04/II/2008, tanggal 1 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;

Bahwa bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Pedagang Hasil Bumi, tempat tinggal KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai beriku

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 2008 yang lalu, dan Saksi sebagai Ibu kandung Penggugat tentu hadir pada acara akad nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 16 Oktober 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sekitar 4 tahun, setelah itu antara Penggugat dan



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi Saksi tidak tahu persis apa penyebabnya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Maret 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung sekitar satu 1 tahun 6 bulan lamanya ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, termasuk menanyakannya kepada orang tua Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang.

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP., pekerjaan Supir, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selama 19 bulan ini adalah bekerja sebagai supir orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 yang lalu di rumah orang tua Penggugat, tetapi pada waktu itu Saksi tidak hadir karena tidak diundang dan belum menjadi supir orang tua Penggugat;



- Bahwa menurut adat kebiasaan setempat sesaat setelah selesai akad nikah pengantin laki-laki harus mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama : **ANAK I**, umur sekitar 5 tahun, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa ketika Saksi bekerja sebagai supir orang tua Penggugat, Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tetapi Saksi tidak tahu persis apa penyebabnya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Maret 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung sekitar satu 1 tahun 6 bulan lamanya ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, termasuk menanyakannya kepada orang tua dan teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, yang intinya menyatakan tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran Sighat Ta'lik Talak oleh Tergugat angka (2) dan (4), sesuai dengan ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur



sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu samban Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Juni 2014 dan 12 Juli 2014 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah 120/19/VIII/2008, tanggal 21 Agustus 2008, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 3 Januari 2008 di Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko a;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 16 Oktober 2009, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sekitar 4 tahun, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan



Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Maret 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, yang hingga kini telah berlangsung sekitar satu 1 tahun 6 bulan lamanya ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk menjumpai atau menjemput Penggugat serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (2) dan (4) yang berbunyi ;

- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah Swt berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.



Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW.  
bersabda;

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya" (H.R.Ath-Thurmuzi);

Menimbang, bahwa di dalam kitab *Syarqawy 'Ala At-Tahrir*, halaman  
105 dijelaskan;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (شرقاوي تحرير 105)

Artinya: "*Barang siapa yang mengkaitkan Talak dengan suatu sifat/syarat,  
maka Talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut  
sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  
tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan  
Pasal 34 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g)  
Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan  
sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh  
karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat  
dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal ini sesuai dengan  
Pasal 149 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,  
dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu  
rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh Talak satu khul'i  
dari Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 46 (2) Kompilasi  
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat  
oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighthat Ta'lik Talak angka (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **14 Oktober 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Zulhijjah 1435 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Sarjono**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya.

Ketua Majelis,

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. SARJONO.**

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2014/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 180.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 150.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
J u m l a h	= Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)